



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 473.1.05/KEP.381-DISKOMINFO/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang berdasarkan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka perlu adanya koordinasi oleh Tim Evaluasi Pemerintah Digital dimaksud oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi percepatan Evaluasi Pemerintahan Digital sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Pemerintah Digital Tahun 2026 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Muf b s y

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Handwritten signature

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*);
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 313);
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
13. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
14. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2);

Art-157

16. Peraturan Bupati Nomor 253 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 253);
17. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Pemerintah Digital Tahun 2026 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Paraf pemrakarsa		
MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN, S.I.P., M.I.P.	Kepala Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika	
RUDIYANTO, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFRA.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM., CGRE.	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	
DR.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.KES.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
IR. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINATOR EVALUASI PEMERINTAH
DIGITAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINATOR EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Pengarah : Wakil Bupati Purwakarta
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Anggota :
- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
 - Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia
 - Sekretaris Dewan DPRD
 - Inspektur Inspektorat
 - Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
 - Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 - Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
 - Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kepala Dinas Pendidikan
 - Kepala Dinas Perhubungan
 - Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

112/187

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Paraf pemrakarsa		
MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN, S.I.P., M.I.P.	Kepala Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika	M
RUDIYANTO, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	R
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFrA.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	f
Paraf koordinasi		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE.	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	b
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	B
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	f

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINATOR EVALUASI PEMERINTAH
DIGITAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINATOR EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

- I. Pengarah :
1. Memberikan arahan, pertimbangan, dan masukan atas pelaksanaan Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta;
 2. Menetapkan kebijakan Pemerintah Digital Daerah di Kabupaten Purwakarta;
 3. Menetapkan Koordinator Tim Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua :
1. Mengoordinasikan penerapan kebijakan Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 2. Mengoordinasikan penyusunan arsitektur Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta;
 3. Mengoordinasikan Layanan Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 4. Mengoordinasikan integrasi Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 5. Mengoordinasikan perencanaan Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta;
 6. Mengoordinasikan penganggaran Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta;
 7. Mengoordinasikan pengelolaan Data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 8. Mengoordinasikan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi, serta Infrastruktur Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta;
 9. Mengoordinasikan penerapan keamanan Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 10. Mengoordinasikan penerapan Manajemen Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 11. Mengoordinasikan pelaksanaan Audit TIK Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 12. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pemerintah Digital Daerah yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 13. Mengoordinasikan pelaksanaan Pemerintah Digital Daerah dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;

Auf + 3 x

14. Mengoordinasikan dengan tim koordinasi Pemerintah Digital Nasional untuk pelaksanaan Pemerintah Digital yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pengarah Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta.

III. Sekretaris :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi penyusunan penganggaran Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Melaksanakan integrasi Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
5. Melaksanakan Layanan Pemerintah Daerah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
6. Melaksanakan pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan Data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
7. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
8. Melaksanakan penyediaan Infrastruktur Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
9. Melaksanakan penerapan keamanan Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
10. Melaksanakan penerapan Manajemen Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
11. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Audit TIK Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
12. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Pemerintah Digital Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Purwakarta.

A 2/187

- IV. Anggota :
1. Menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital di Perangkat Daerah yang diwakilinya
 2. Menyediakan dan menyiapkan sumber daya manusia pelaksana Pemerintah Digital di Perangkat Daerah yang diwakilinya
 3. Menghasilkan Data dan informasi sektoral di Perangkat Daerah yang diwakilinya
 4. Memanfaatkan aplikasi Pemerintah Digital dan Infrastruktur Pemerintah Digital yang tersedia
 5. Mengelola dan memanfaatkan Layanan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
 6. Membantu dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital terkait dengan Proses Bisnis, Data dan informasi, dan layanan di Perangkat Daerah yang diwakilinya

Paraf pemrakarsa		
MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN, S.I.P., M.I.P.	Kepala Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika	
RUDIYANTO, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFrA.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Paraf koordinasi		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE.	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN